



**PUTUSAN**

**Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.BLU.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Karwatik Binti Kasian**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.M.P, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.002, RW.002, Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuon Ratus Kabupaten Way Kanan, selanjutnya di sebut **PENGGUGAT**;

Melawan

**Kabul Darmo Bin Ngadimin**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.M.P, Pekerjaan tani karet, Tempat tinggal RT.003, RW.002, Kampung Serupa Indah, Kecamatan Pakuon Ratus Kabupaten Way Kanan, disebut **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register Nomor: 0230/Pdt.G/2017/PA.Blu pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. xxxxxxxx Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Juli 1989 di rumah kediaman kerabat Tergugat, di kampung rejosari, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana



tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/109/VIII/1989, tertanggal 08 Agustus 1989;

2. xxxxxxxxBahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- Muhdi Agus Kurniawan Bin Saifuddin, umur 26 tahun;
- Yuni Astuti Binti Saifuddin, umur 24 tahun dan anak yang kedua tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung sampai dengan pisah;

5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi, hal tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus mencari sendiri;
- b. Tergugat suka berpergian tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan pulang tidak membawa hasil;
- c. Tergugat sangat pemarah, terlebih bila Pengugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir pertengkaran berupa sering bantah, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dan bahkan selalu membanting perabotan rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2016 dengan sebab saat itu Penggugat pulang kerja dan saat Penggugat sampai dirumah dan belum sempat duduk, Tergugat telah mengambil motor Penggugat hingga Penggugat terjatuh dan kemudian terjadi ribut berupa saling bantah, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah anak sulung Penggugat dan Tergugat sedang Penggugat tetap dirumah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor :0201/Pdt.G/2017/PA.BLU.



kediaman bersama yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

7. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya damai namun tidak berhasil;

8. Bahwa sikap dan prilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (Saifuddin Bin Muchlas) terhadap Penggugat (Poniyem Binti Ruswadi) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, meskipun demikian oleh



karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebaga berikut:

**A. Bukti tertulis:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/109/VIII/1989, tertanggal 08 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Bukti Saksi:**

1.-----H

**arsono bin Arsad**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Kalipapan sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malah bekerja;
- Bahwa saksi 4 (empat) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka dan dalam satu pertengkaran saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan membanting perkakas rumah tangga;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----S

**upriono bin Samadi**, telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1989;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Kalipapan sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malah bekerja;
- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka dan dalam satu pertengkaran saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan membanting perkakas rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;



Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berpergian tanpa tujuan dan alasan yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor :0201/Pdt.G/2017/PA.BLU.



jelas dan pulang tidak membawa hasil, Tergugat sangat pemarah, terlebih bila Pengugat memberi saran Tergugat justru marah hingga berakhir pertengkaran berupa sering bantah, bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dan bahkan selalu membanting perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi keluarga/ orang dekat yang dihadirkan Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat



menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون.**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :0201/Pdt.G/2017/PA.BLU.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Kabul Darmo Bin Ngadimin**) terhadap Penggugat (**Karwatik Binti Kasian**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat per-musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal .... Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Junaedi, S.H.I.**

**Tirmizi, M.H.**

Hakim Anggota:

Panitera Pengganti,

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

**Sawaludin Wahid, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 1.400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.491.000,-

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor :0201/Pdt.G/2017/PA.BLU.